



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
“ DELTA BERAKSI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, melalui peningkatan akses rumah tangga miskin maupun penyandang masalah sosial lainnya, program perlindungan sosial perlu pengintegrasian berbagai layanan program agar lebih responsif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penyelenggaraan sistem layanan rujukan terpadu yang diwadahi dalam “Delta Beraksi”;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu “Delta Beraksi”;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tk. II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 496);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU “DELTA BERAKSI”.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan BDT adalah informasi yang berisikan daftar nama, alamat, dan NIK rumah tangga/individu sasaran penerima program perlindungan sosial.
5. TKPKD adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
6. Poskessos adalah Pos Kesejahteraan Sosial di tingkat desa/kelurahan.
7. Fasilitator adalah Petugas melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat.

Pasal 2

- (1) Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut SLRT Delta Beraksi.
- (2) Delta beraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepanjangan dari Bersama, Aspiratif, Kreatif, Solutif, dan Insipratif.
- (3) SLRT Delta Beraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna bahwa Sistem Layanan Rujukan Terpadu di Kabupaten Sidoarjo menjadi sistem pelayanan penanggulangan kemiskinan terpadu dan sebagai mitra bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan SLRT Delta Beraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan terhadap multiprogram/layanan;
- b. meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan (penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat miskin) terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- c. meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;
- d. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) dan pemutakhiran basis data di daerah secara dinamis dan berkelanjutan;
- e. memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- f. meningkatkan kapasitas Pemerintah di berbagai jenjang dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

- g. memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan.
- h. sebagai penduan dalam penyelenggaraan SLRT.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan SLRT Delta Beraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. responsif;
- b. transparan;
- c. partisipatif;
- d. akuntabel;
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah mampu memberikan informasi, rujukan serta layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga, dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dapat diakses oleh semua pihak secara *real time*, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, adalah melibatkan semua pihak terkait termasuk pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat.
- (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, adalah Sistem Layanan Rujukan Terpadu dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup penyelenggaraan SLRT Delta Beraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. pemutakhiran Data;
- b. pengaduan, Rujukan, dan Penanganan Keluhan;
- c. katalog Program dan Kepesertaan;
- d. integrasi Layanan;
- e. *dashboard*.

Pasal 7

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, melakukan verifikasi dan validasi data rumah tangga miskin/rentan secara dinamis dan berkelanjutan di daerah.
- (2) Pengaduan, rujukan, dan penanganan keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mencatat keluhan masyarakat, bersifat kepesertaan terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta merujuk rumah tangga/keluarga miskin dan rentan ke program yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Katalog program dan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, inventarisasi program perlindungan sosial dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan dalam program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada.
- (4) Integrasi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan pengintegrasian layanan program perlindungan sosial sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih komprehensif, responsif, dan berkesinambungan.
- (5) *Dashboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan tampilan halaman sistem teknologi informasi yang berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas dan irisan program; (iv) “kesenjangan” layanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
- (6) *Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan.

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan SLRT Delta Beraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 difokuskan pada program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - a. program Raskin/Rastra;
 - b. program Indonesia Sehat/PBI-JKN;
 - c. program Indonesia Pintar/Bantuan Siswa Miskin (BSM);
 - d. program Keluarga Harapan (PKH);
 - e. program Keluarga Sejahtera;
 - f. program Listrik Bersubsidi;
 - g. program Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
 - h. program Jamban Sehat Bagi RTS; dan
 - i. program JKMM.
- (2) Program Raskin/Rastra sebagaimana dimaksud pada aya(1) huruf a, merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Rumah Tangga Sasaran dalam bentuk pangan/beras.

- (3) Program Indonesia Sehat/PBI-JKN sebagaimana dimaksud pada aya(1) huruf b, merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Individu Sasaran dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis melalui pembayaran premi kepada BPJS Kesehatan.
- (4) Program Indonesia Pintar/BSM sebagaimana dimaksud pada aya(1) huruf c. merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Individu Sasaran yang bersekolah (SD & SMP) dalam bentuk pemenuhan kebutuhan personal pendidikan.
- (5) Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud pada aya(1) huruf d, merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Rumah Tangga Sasaran dalam bentuk uang tunai secara bersyarat.
- (6) Program Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada aya(1) huruf e, merupakan bantuan non tunai yang diberikan oleh Pemerintah melalui pembukaan rekening simpanan kepada Rumah Tangga Sasaran melalui Kartu Keluarga Sejahtera yang disertai dengan SIM Card untuk Layanan Keuangan Digital (LKD) yang merupakan pengganti Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
- (7) Program Listrik Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada aya(1) huruf f, merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Rumah Tangga Sasaran dalam bentuk subsidi tarif listrik yang dibayarkan melalui APBN kepada PT.PLN.
- (8) Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada aya(1) huruf g, merupakan bantuan stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk hibah uang kepada Rumah Tangga Sasaran yang memiliki kriteria tempat tinggal tidak layak huni.
- (9) Program Jamban Sehat Bagi RTS sebagaimana dimaksud pada aya(1) huruf h, merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pembangunan jamban dan tangki pembuangan limbah kepada Rumah Tangga Sasaran yang tidak memiliki jamban.
- (10) Program JKMM sebagaimana dimaksud pada aya(1) huruf i, merupakan bantuan dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Individu Sasaran yang tidak termasuk didalam kepesertaan Program Indonesia Sehat/PBI-JKN.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan SLRT Delta Beraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dibawah fungsi koordinasi TKPKD.
- (2) Penyelenggaraan SLRT Delta Beraksi di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibentuk Sekretariat Teknis Daerah.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi di daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan fasilitator program di desa/kelurahan;
 - e. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo.
- (4) Pembentukan Sekretariat Teknis Daerah beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan SLRT Delta Beraksi di tingkat desa/kelurahan dibentuk Poskessos.
- (2) Penyelenggaraan Poskessos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah koordinasi Sekretariat Teknis Daerah.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Poskessos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi di desa/kelurahan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Poskessos;
 - c. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Teknis Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah daerah dan fasilitator program di desa/kelurahan;
 - e. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada Sekretariat Teknis Daerah;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretariat Teknis Daerah.
- (4) Pembentukan Poskessos beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) SLRT Delta Beraksi dilaksanakan dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan.
- (2) Unsur pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur pemerintah;
 - b. unsur penduduk miskin domisili di desa/kelurahan setempat; dan
 - c. unsur lain yang terkait.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan SLRT Delta Beraksi difokuskan untuk memberikan informasi tentang proses pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Sekretariat Teknis sebagai dasar pengambilan keputusan terkait perbaikan atau modifikasi kegiatan.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan SLRT Delta Beraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan di antaranya kunjungan lapangan, uji petik, serta sesi reflektif bersama pemangku kepentingan lainnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SLRT Delta Beraksi Kabupaten Sidoarjo dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBDesa dan atau/sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Juli 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 7 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 43

NOREG PERBUP : 43 TAHUN 2017